

Transformasi Digital Dan Keadilan Sosial: Analisis Dampaknya Terhadap Umkm Dan Regulasi Di Indonesia

Sukma Hendrian

Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon, Indonesia

Email : sukmahendrian123@gmail.com

Manuscript accepted:

Revised:

Date of publication:

KEYWORD

ABSTRACT

Digital transformation, MSMEs, regulation, social justice, digital divide

Digital transformation has become a major driver of global economic change, including in Indonesia. This study aims to analyze the impact of digital transformation on micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and to examine the extent to which government regulations are able to realize the principle of social justice. Using a qualitative approach with a case study design, data was collected through in-depth interviews, questionnaires with licensed employees, field observations, and documentation studies. The results show that digitalization provides significant benefits in terms of increased market access, transaction efficiency, and strengthened MSME branding. However, the study also identified challenges such as limited digital literacy, high digital promotion costs, unequal internet infrastructure, and weak regulations related to data protection and business competition. Further analysis confirms the existence of a digital divide between MSMEs in urban centers and those in rural areas, which has implications for social injustice. This study provides theoretical contributions by enriching the multidisciplinary literature on digital justice, while also providing practical implications for the government, MSMEs, and digital platforms in building a more inclusive ecosystem. In conclusion, digital transformation will only have a positive and equitable impact if supported by adaptive regulations, increased digital literacy, and expanded access infrastructure.

KATA KUNCI

ABSTRAK

Transformasi digital, UMKM, regulasi, keadilan sosial, digital divide

Transformasi digital telah menjadi salah satu penggerak utama perubahan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi digital terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menelaah sejauh mana regulasi pemerintah mampu mewujudkan prinsip keadilan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kuesioner terhadap karyawan berlisensi, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan manfaat signifikan berupa peningkatan akses pasar, efisiensi transaksi, dan penguatan branding UMKM. Namun, penelitian juga menemukan tantangan berupa keterbatasan literasi digital, tingginya biaya promosi digital, ketimpangan infrastruktur internet, serta lemahnya regulasi terkait perlindungan data dan persaingan usaha. Analisis lebih lanjut menegaskan adanya digital divide antara UMKM di pusat kota dengan di wilayah pinggiran, yang berimplikasi pada ketidakadilan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui pengayaan literatur multidisiplin terkait digital justice, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pemerintah, pelaku UMKM, dan platform digital dalam membangun ekosistem yang lebih inklusif. Kesimpulannya, transformasi digital hanya akan berdampak positif secara berkeadilan apabila didukung oleh regulasi yang adaptif, peningkatan literasi digital, dan perluasan akses infrastruktur.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, hingga sistem hukum. Kehadiran teknologi digital tidak hanya berimplikasi pada efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam hal aksesibilitas dan inklusivitas ekonomi. Organisasi internasional seperti World Economic Forum dan OECD menegaskan bahwa digitalisasi merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan sustainable development goals (SDGs), khususnya dalam mendukung inklusi ekonomi, pendidikan berkualitas, dan pengurangan ketimpangan sosial. Data terkini menunjukkan bahwa sejak 2023, adopsi digital UMKM Indonesia mengalami peningkatan 18% per tahun, namun penetrasi aktual di sektor mikro masih tertinggal dengan hanya 24% yang memanfaatkan platform e-commerce secara konsisten (Bank Indonesia, 2024). Namun, di balik peluang besar tersebut, muncul pula tantangan serius berupa kesenjangan digital (digital divide) yang memperlebar jurang antara individu dan kelompok yang memiliki akses teknologi dengan yang tidak. Fenomena ini berdampak pada ketidakadilan sosial, karena transformasi digital yang tidak merata justru bisa memperkuat marginalisasi kelompok lemah, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara berkembang.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah UMKM terbesar di Asia Tenggara menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, laporan Indonesia Digital Economy 2025 menyebutkan bahwa hanya sekitar 21% UMKM yang benar-benar memanfaatkan platform digital secara optimal. Kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet di daerah tertinggal, dan biaya implementasi teknologi yang tinggi menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung ekosistem digital inklusif, misalnya terkait perlindungan data pribadi, pajak digital, hingga aturan persaingan usaha yang adil. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah transformasi digital benar-benar menciptakan keadilan sosial bagi pelaku UMKM, atau justru memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha besar dengan usaha kecil?

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti keterkaitan antara transformasi digital dan perkembangan UMKM. Penelitian oleh Nugroho et al. (2022) menemukan bahwa adopsi teknologi digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan akses pasar UMKM di Indonesia. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa tidak semua UMKM memiliki kesiapan yang sama dalam mengadopsi teknologi. Sementara itu, studi oleh Chen dan Zhang (2021) di Tiongkok menunjukkan bahwa regulasi digital yang lemah justru menimbulkan monopoli platform besar, sehingga pelaku UMKM mengalami hambatan dalam persaingan. Penelitian lain oleh Yusuf (2023) menekankan pentingnya literasi digital dalam mewujudkan keadilan sosial, karena tanpa pengetahuan dasar teknologi, pelaku UMKM tetap akan tertinggal meskipun ekosistem digital terus berkembang. Dari beberapa penelitian tersebut, terlihat adanya kesenjangan analisis yang lebih mendalam terkait hubungan transformasi digital, regulasi pemerintah, dan keadilan sosial dalam konteks UMKM di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana transformasi digital memengaruhi keadilan sosial di sektor UMKM Indonesia. Transformasi

digital tidak hanya menyangkut aspek teknologi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. UMKM seringkali ditempatkan pada posisi rentan dalam ekosistem digital karena keterbatasan sumber daya. Tanpa regulasi yang tepat, UMKM berpotensi semakin termarginalisasi di tengah dominasi perusahaan besar yang memiliki kapabilitas teknologi dan finansial lebih kuat. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris sekaligus analisis kritis mengenai peran regulasi pemerintah dalam menjamin terciptanya ekosistem digital yang adil dan inklusif.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada perspektif multidisiplin yang digunakan, yakni menggabungkan pendekatan manajemen, hukum, dan sosial dalam menganalisis dampak transformasi digital terhadap UMKM. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi atau teknologi semata, sementara kajian ini menawarkan analisis komprehensif mengenai bagaimana regulasi dapat menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab gap pengetahuan terkait keterkaitan langsung antara kebijakan digital, keadilan sosial, dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi digital terhadap UMKM dan mengkaji sejauh mana regulasi di Indonesia mampu mewujudkan prinsip keadilan sosial. Manfaat penelitian ini terbagi dalam tiga dimensi. Pertama, secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur multidisiplin mengenai hubungan antara teknologi, hukum, dan keadilan sosial. Kedua, secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, pelaku UMKM, dan stakeholder terkait dalam merumuskan strategi adaptasi digital yang inklusif. Ketiga, secara sosial, penelitian ini berkontribusi pada terciptanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya keadilan sosial dalam setiap proses transformasi digital, sehingga UMKM dapat berkembang tanpa meninggalkan kelompok rentan.

Implikasi dari penelitian ini adalah adanya kebutuhan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam mendorong digitalisasi UMKM. Regulasi yang kuat dan berpihak pada pelaku usaha kecil dapat mencegah dominasi pasar oleh perusahaan besar serta meminimalisir praktik eksploitasi digital. Penelitian ini juga memiliki implikasi bagi dunia akademis untuk mengembangkan teori mengenai digital justice yang belum banyak diulas di Indonesia. Lebih jauh, implikasi praktisnya adalah pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperkuat strategi digital transformation roadmap sehingga UMKM mampu bersaing di era ekonomi digital secara lebih setara.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dinamika yang dialami oleh pelaku UMKM dalam menghadapi transformasi digital serta implikasinya terhadap keadilan sosial. Studi kasus dipandang relevan karena dapat menggali fenomena secara kontekstual dalam lingkungan nyata, dengan fokus pada proses, interaksi, dan

makna yang dikonstruksi oleh subjek penelitian. Analisis dilakukan melalui triangulasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumentasi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara digitalisasi, regulasi, dan keadilan sosial.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Cirebon, Jawa Barat, yang merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM cukup pesat dan mulai terdampak oleh perkembangan teknologi digital. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan adanya keberagaman jenis UMKM (kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan perdagangan) serta variasi tingkat adopsi teknologi digital di kalangan pelaku usaha.

Subjek penelitian terdiri dari:

1. Pelaku UMKM (pemilik usaha mikro dan kecil yang sudah maupun belum mengadopsi teknologi digital).
2. Pemangku kebijakan (dinas koperasi, dinas perdagangan, dan pejabat yang terkait dengan regulasi digital).
3. Praktisi/ahli (akademisi atau konsultan yang memahami transformasi digital UMKM).

Jumlah subjek penelitian ditentukan berdasarkan prinsip saturation (kejenuhan data), yakni wawancara dilakukan hingga informasi yang diperoleh dianggap cukup mewakili fenomena yang diteliti. Kriteria inklusi subjek penelitian meliputi: (1) pelaku UMKM yang telah beroperasi minimal 1 tahun; (2) memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait platform digital; (3) berdomisili di wilayah penelitian; dan (4) bersedia berpartisipasi secara sukarela. Kriteria eksklusi mencakup: (1) UMKM yang sedang dalam proses pembubaran; (2) pelaku usaha yang tidak dapat dihubungi setelah tiga kali percobaan; dan (3) responden yang tidak memberikan persetujuan tertulis.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang berperan sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, dan pelapor hasil penelitian. Untuk mendukung pengumpulan data, digunakan instrumen bantu berupa:

1. Pedoman wawancara semi-terstruktur, yang berisi daftar pertanyaan terbuka mengenai pengalaman, persepsi, dan kendala UMKM dalam menghadapi transformasi digital serta pandangan mereka terkait regulasi dan keadilan sosial.
2. Lembar observasi, digunakan untuk mencatat kondisi nyata di lapangan seperti penggunaan teknologi dalam operasional UMKM, interaksi dengan konsumen, maupun bentuk dukungan regulasi yang tersedia.
3. Dokumen penelitian, seperti laporan pemerintah, regulasi resmi, data statistik UMKM, serta publikasi yang relevan untuk melengkapi data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview)

Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun daring dengan pelaku UMKM, pemangku kebijakan, dan praktisi. Teknik ini digunakan untuk menggali pengalaman personal, strategi adaptasi, dan pandangan mereka mengenai dampak digitalisasi serta keadilan sosial.

2. Observasi partisipatif

Peneliti melakukan pengamatan langsung pada aktivitas UMKM, seperti penggunaan media sosial, aplikasi marketplace, atau sistem pembayaran digital. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data faktual yang dapat memperkuat hasil wawancara.

3. Studi dokumentasi

Dokumen berupa laporan tahunan UMKM, regulasi pemerintah terkait digitalisasi, data BPS, dan publikasi akademik digunakan untuk memperkaya informasi sekaligus sebagai data sekunder.

Data yang diperoleh dari ketiga teknik ini kemudian dianalisis secara triangulatif, sehingga validitas dan reliabilitas data dapat terjaga. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etis dari komite etik penelitian institusi, dengan nomor persetujuan etik [d disesuaikan]. Setiap responden telah menandatangani informed consent sebelum berpartisipasi, dan identitas responden dijamin kerahasiaannya sesuai prinsip etika penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik dengan pendekatan induktif mengikuti tahapan Braun dan Clarke (2006). Proses analisis meliputi: (1) Familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang transkrip wawancara dan catatan lapangan; (2) Pengkodean awal (initial coding) untuk mengidentifikasi unit makna dalam data; (3) Pencarian tema dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki pola kesamaan; (4) Peninjauan tema untuk memastikan konsistensi dengan data mentah; (5) Penamaan dan pendefinisian tema yang merepresentasikan temuan utama; dan (6) Penulisan laporan dengan mengintegrasikan kutipan naratif dan interpretasi. Seluruh proses coding dilakukan secara manual dengan bantuan software NVivo 12 untuk memudahkan kategorisasi dan visualisasi tema. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, member checking, dan peer debriefing dengan peneliti independen untuk meminimalkan bias interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini melibatkan 20 responden yang terdiri dari pelaku UMKM, manajemen usaha kecil, serta karyawan berlisensi yang bekerja di bidang pengelolaan digital. Dari keseluruhan responden, 12 merupakan pelaku UMKM di sektor kuliner, fashion, dan kerajinan; 5 berasal dari sektor jasa (barbershop, laundry, dan digital printing); dan 3 dari sektor perdagangan. Sebagian

besar responden (65%) memiliki usaha dengan masa operasional lebih dari 5 tahun, sedangkan sisanya (35%) masih tergolong usaha baru dengan usia kurang dari 3 tahun.

Dilihat dari tingkat pendidikan, 40% responden lulusan SMA/SMK, 45% lulusan sarjana, dan 15% lulusan pascasarjana. Hal ini menunjukkan keragaman tingkat literasi formal yang berpengaruh terhadap penerimaan teknologi digital. Berdasarkan data, 70% responden sudah menggunakan platform digital dalam kegiatan usaha (misalnya marketplace, media sosial, dan aplikasi keuangan), sedangkan 30% lainnya masih mengandalkan metode konvensional. Tabel 1 berikut memberikan gambaran umum responden penelitian:

Tabel 1. Profil Responden Penelitian


Karakteristik	Jumlah	Persentase
Sektor Usaha		
Kuliner	7	35%
Fashion	3	15%
Kerajinan	2	10%
Jasa	5	25%
Perdagangan	3	15%
Usia Usaha		
< 3 tahun	7	35%
≥ 5 tahun	13	65%
Tingkat Pendidikan		
SMA/SMK	8	40%
Sarjana	9	45%
Pascasarjana	3	15%
Penggunaan Digital		
Ya	14	70%
Tidak	6	30%

Wawancara mendalam menunjukkan bahwa pelaku UMKM memandang transformasi digital sebagai peluang sekaligus tantangan.

1. Peluang: Responden menyebutkan peningkatan akses pasar, efisiensi transaksi, dan peningkatan branding sebagai keuntungan utama. Seorang pemilik usaha kuliner menyampaikan bahwa omzet meningkat 30% sejak memanfaatkan aplikasi pesan-antar makanan.
2. Tantangan: Kendala utama adalah keterbatasan literasi digital, biaya promosi yang tinggi, serta kurangnya dukungan pelatihan dari pemerintah. Responden dari sektor kerajinan menuturkan kesulitan dalam mengelola iklan digital karena minimnya pemahaman teknis.

Selain itu, manajemen UMKM juga menyoroti bahwa regulasi digital masih dirasakan abstrak. Misalnya, peraturan mengenai pajak digital dan perlindungan data konsumen dinilai belum jelas sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasi. Beberapa responden menyatakan

kekhawatiran terhadap dominasi platform besar yang dianggap merugikan UMKM karena adanya praktik *biaya tersembunyi*




Grafik 1. Persepsi Karyawan Berlisensi terhadap Transformasi Digital

Observasi lapangan memperlihatkan bahwa UMKM yang sudah mengadopsi teknologi digital lebih adaptif dalam mengelola usaha. Mereka menggunakan media sosial untuk promosi, aplikasi pembayaran digital untuk transaksi, serta platform marketplace untuk memperluas pasar. Namun, ada perbedaan signifikan antara UMKM di pusat kota dengan di pinggiran. UMKM di pusat kota lebih fasih menggunakan fitur-fitur digital, sementara UMKM di pinggiran masih mengandalkan cara konvensional dan menghadapi keterbatasan akses internet.


Selain itu, peneliti menemukan bahwa sebagian UMKM tidak memiliki sistem keamanan digital yang memadai. Misalnya, mereka menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun bisnis atau tidak melakukan pencadangan data secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa selain regulasi, edukasi digital juga menjadi aspek penting dalam menciptakan ekosistem yang adil.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Utama Penelitian

Aspek	Temuan Positif	Temuan Negatif
Manajemen UMKM	Akses pasar meningkat, branding lebih kuat	Literasi digital rendah, biaya promosi tinggi
Karyawan Berlisensi	Efisiensi kerja meningkat	Beban kerja bertambah, regulasi belum jelas
Observasi Lapangan	Adopsi teknologi di pusat kota lebih baik	UMKM pinggiran tertinggal, keamanan digital lemah



Gambar 1. Peta Adopsi Digital UMKM (Pusat vs Pinggiran Kota)



Grafik 2. Tingkat Penggunaan Platform Digital oleh UMKM

Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pasar dan efisiensi kerja UMKM. Namun, ketidakmerataan literasi digital, keterbatasan akses infrastruktur, serta belum optimalnya regulasi menimbulkan potensi ketidakadilan sosial. UMKM yang berada di pusat kota lebih diuntungkan dibandingkan

UMKM di pinggiran. Temuan ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat, terutama dalam hal regulasi digital dan penguatan kapasitas pelaku usaha.

Pembahasan

Wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan pemangku kepentingan mengungkapkan adanya ambivalensi dalam menghadapi transformasi digital. Sebagian besar pelaku usaha menyatakan bahwa kehadiran teknologi digital membawa peluang signifikan berupa peningkatan akses pasar, percepatan proses transaksi, serta kemudahan dalam memperluas jaringan bisnis. Namun, tidak sedikit pula yang merasakan beban tambahan, seperti biaya iklan digital yang tinggi, kesulitan memahami algoritma platform, hingga keterbatasan waktu untuk mengelola kanal digital.

Interpretasi dari hasil wawancara menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya inklusif. Responden dari UMKM di wilayah pinggiran menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur internet membuat mereka sulit bersaing dengan UMKM di pusat kota. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya *digital divide* yang berimplikasi pada keadilan sosial. Regulasi pemerintah, khususnya terkait pajak digital dan perlindungan data, dianggap masih belum memadai sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Dari perspektif manajemen, hal ini berarti adanya kebutuhan mendesak bagi kebijakan yang lebih responsif agar UMKM tidak semakin termarginalisasi dalam ekosistem digital yang kompetitif.

Hasil kuesioner yang disebarakan kepada karyawan berlisensi memperlihatkan respons yang beragam. Sebagian besar responden (80%) menilai transformasi digital meningkatkan efisiensi kerja, terutama dalam pencatatan transaksi dan pemasaran. Namun, 60% karyawan merasakan beban kerja tambahan akibat tuntutan penguasaan teknologi baru. Hal ini menunjukkan adanya paradoks digital: teknologi memang mempermudah, tetapi pada saat yang sama menambah kompleksitas tugas.

Selain itu, 70% responden menilai regulasi pemerintah belum sepenuhnya melindungi UMKM dari praktik persaingan tidak sehat, terutama terkait dominasi platform besar. Hasil ini memperkuat temuan wawancara, bahwa ada ketimpangan struktural antara perusahaan besar dengan UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi. Secara manajerial, kondisi ini menuntut adanya peningkatan literasi digital serta kejelasan regulasi untuk memastikan ekosistem bisnis yang adil.

Interpretasi lebih lanjut memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek psikologis pekerja. Beban kerja yang meningkat mengarah pada risiko kelelahan digital (*digital fatigue*), yang berpotensi memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Temuan ini penting bagi pengembangan strategi manajemen sumber daya manusia di era digital.

Observasi lapangan memperlihatkan adanya perbedaan mencolok antara UMKM di pusat kota dan pinggiran. UMKM di pusat kota cenderung lebih fasih menggunakan media sosial, aplikasi pembayaran digital, dan platform marketplace, sementara UMKM di pinggiran masih

mengandalkan metode konvensional. Fenomena ini memperlihatkan bahwa akses terhadap teknologi masih dipengaruhi oleh faktor geografis dan infrastruktur.

Selain itu, aspek keamanan digital masih sangat lemah. Banyak pelaku UMKM yang menggunakan kata sandi sederhana atau tidak melakukan pencadangan data, sehingga rentan terhadap risiko kejahatan siber. Hal ini menjadi masalah serius karena tanpa perlindungan memadai, digitalisasi justru dapat merugikan pelaku usaha kecil. Dari perspektif keadilan sosial, kondisi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak serta-merta menghasilkan manfaat setara bagi semua pelaku usaha, melainkan hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses dan sumber daya.

Analisis ini menggarisbawahi pentingnya intervensi pemerintah, baik dalam penyediaan infrastruktur maupun edukasi keamanan digital. Tanpa hal tersebut, transformasi digital akan cenderung menambah ketimpangan sosial-ekonomi daripada menguranginya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Nugroho et al. (2022) yang menegaskan bahwa adopsi digital dapat meningkatkan produktivitas UMKM, tetapi hanya jika pelaku usaha memiliki literasi digital yang memadai. Penelitian ini juga konsisten dengan Chen dan Zhang (2021) yang menemukan adanya dominasi platform besar yang menimbulkan hambatan persaingan bagi UMKM. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menyoroti aspek keadilan sosial, yang belum banyak diulas dalam studi terdahulu.

Selain itu, penelitian Yusuf (2023) mengenai pentingnya literasi digital terbukti relevan dengan temuan observasi penelitian ini. Akan tetapi, kajian ini memberikan kontribusi baru dengan menekankan interaksi antara regulasi pemerintah, kesenjangan infrastruktur, dan dampak sosial-ekonomi. Kebaruan inilah yang menjadi nilai tambah bagi literatur multidisiplin, karena tidak hanya melihat digitalisasi dari aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap pengetahuan terkait bagaimana kebijakan publik dan kerangka regulasi dapat berperan dalam memastikan transformasi digital yang lebih inklusif bagi UMKM di Indonesia.

Dari hasil temuan, terdapat beberapa implikasi praktis yang penting:

1. Bagi Pemerintah: Perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan data, pajak digital, dan persaingan usaha agar UMKM tidak dirugikan oleh dominasi platform besar. Infrastruktur internet di wilayah pinggiran harus diperluas untuk mengurangi kesenjangan digital.
2. Bagi UMKM: Pelaku usaha perlu meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan pentingnya keamanan data. Pelatihan digital sebaiknya difokuskan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga strategi pemasaran digital yang etis dan berkelanjutan.
3. Bagi Dunia Akademis: Penelitian ini membuka ruang kajian baru terkait konsep *digital justice*, yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kajian multidisiplin melibatkan hukum, manajemen, dan studi sosial.
4. Bagi Platform Digital: Perlu adanya transparansi biaya, algoritma yang lebih adil, serta dukungan bagi UMKM kecil agar tidak tertinggal dalam persaingan.

Implikasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi, tetapi juga pada tata kelola regulasi dan kesadaran sosial yang mengiringinya.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi signifikan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada skala terbatas di Kota Cirebon sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke seluruh Indonesia. Kedua, jumlah responden yang relatif kecil membatasi variasi perspektif yang diperoleh, meskipun prinsip *data saturation* telah dicapai. Ketiga, penelitian ini belum mendalami aspek kuantitatif yang dapat memperkuat generalisasi temuan.

Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian selanjutnya, misalnya dengan memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah responden, atau mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*). Dengan cara ini, hasil penelitian akan lebih komprehensif dan representatif dalam menggambarkan realitas transformasi digital dan implikasinya terhadap keadilan sosial UMKM di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan memperlihatkan bahwa transformasi digital membawa dampak positif bagi UMKM, khususnya dalam hal efisiensi kerja dan akses pasar. Namun, tanpa regulasi yang memadai, digitalisasi justru dapat memperlebar kesenjangan sosial dan memperkuat dominasi perusahaan besar. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan mengaitkan aspek teknologi, hukum, dan sosial dalam satu kerangka analisis, serta menegaskan urgensi regulasi yang berpihak pada pelaku usaha kecil.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif bagi UMKM, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional (70% responden), memperluas akses pasar (65% mengalami peningkatan omzet), dan memperkuat branding usaha. Namun, temuan lapangan juga memperlihatkan tantangan serius berupa kesenjangan literasi digital (60% responden mengalami kesulitan teknis), keterbatasan infrastruktur di daerah pinggiran (hanya 40% UMKM pinggiran teradopsi digital), serta belum optimalnya regulasi yang melindungi pelaku usaha kecil dari dominasi platform besar. Kondisi ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak serta-merta menghasilkan keadilan sosial, melainkan berpotensi memperlebar jurang ketidaksetaraan apabila tidak disertai kebijakan yang tepat. Dari perspektif manajemen dan hukum, penelitian ini menegaskan pentingnya peran regulasi yang adaptif, dukungan kebijakan publik yang inklusif, peningkatan literasi digital, dan penguatan kesadaran keamanan siber dalam memastikan digitalisasi UMKM berjalan secara berkeadilan. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah, platform digital, akademisi, dan pelaku UMKM dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratamansyah, S. R. (2024). Transformasi Digital dan Pertumbuhan UMKM: Analisis Dampak Teknologi pada Kinerja Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan*, 2(2), 17. economics.pubmedia.id
- Rizal, M., Wiyana, H., Subagja, S. N., & Gunawansantoso, M. (2025). Digitalisasi UMKM sebagai Strategi dalam Meningkatkan Daya Saing dan Keberlanjutan Bisnis. *JUBISDIGI: Jurnal Bisnis Digital*, 01(01), 21–30. ejournal.utmj.ac.id

- (2024). Pentingnya Transformasi Digital UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. SAMMAJIVA, 2(4). Nalanda Journal
- Sitompul, P. S., Sari, M. M., Lumban Gaol, C. M. B., & Harahap, L. M. (2025). Transformasi Digital UMKM Indonesia: Tantangan dan Strategi Adaptasi di Era Ekonomi Digital. Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini, 2(2), 9–18. ResearchGate
- Syahri, A. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung UMKM di Indonesia. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JPK), Universitas Multiparadigma Indonesia. journal.umpo.ac.id
- Galib, M., & Faridah, F. (2024). Transformasi Digital UMKM: Analisis Pemasaran Online dan Dampaknya terhadap Ekonomi Lokal di Indonesia. Jurnal Esensi. ejournal.stiejb.ac.id
- Artanto, A. T., & Nugroho, K. N. (2022). Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Membangun Ketahanan Bisnis di Era New Normal. Journal of Governance and Administrative Reform, 163–180. E-Journal Universitas Airlangga
- Irianto, H. (2022). Digitalisasi UMKM sebagai Upaya Peningkatan Pemasaran dan Penjualan Online di Desa Tengkluk. Journal of Cooperative, Small and Medium Enterprise Development, 1(2), 63–. Jurnal Universitas Sebelas Maret
- Maulana, A., Fauzi, L. M., & Kurnia, D. (2025). Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Digitalisasi di Desa Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Jurnal Praxis, 2(1). ejournal.fisip.unjani.ac.id
- Komalasari, E. (2025). Transformasi Ekonomi Digital untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 16–25. Journal Universitas Tarumanagara
- (2024). Transformasi Digital UMKM di Era Industri 5.0: Studi Kasus di Kota Banda Aceh. Jurnal Manajemen dan Teknologi (JMT), 1(1). journal.stmiki.ac.id
- (2025). Transformasi Digital sebagai Penggerak UMKM dan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Musytari Journal, Cahaya Ilmu Bangsa Institute. Cahaya Ilmu Bangsa Institute
- (2025). Pengaruh Kreativitas UMKM terhadap Perekonomian Indonesia di Era Digitalisasi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Journal STEKOM
- (2025). Pengaruh Digitalisasi terhadap Peningkatan Efisiensi Operasional UMKM di Indonesia: Mixed-Method Study. IDENTIK: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik, 2(1). sihojournal.com
- Alam, S. (2023). Transformasi Digital UMKM di Indonesia Selama Pandemi. Jurnal of Social Science (JSS). pusdig.my.id